

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2020
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, serta tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional
- Catatan:  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 27.